

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah bagi non-Muslim yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 pada dasarnya dapat dikatakan tidak sesuai dengan syarat pembatasan yang sah terhadap HAM. Pengaturan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 pada dasarnya juga menimbulkan persoalan dari aspek legalitas pembatasan HAM, karena pembatasan terhadap hak kebebasan beragama tidak diatur melalui undang-undang yang berlaku secara nasional, melainkan melalui peraturan daerah. Padahal, dalam prinsip *permissible limitations*, pembatasan hak asasi manusia harus didasarkan pada ketentuan hukum yang memiliki dasar legalitas kuat, jelas, dan berlaku umum. Oleh karena itu, penggunaan qanun sebagai instrumen untuk memperketat pembatasan pendirian tempat ibadah dapat dipandang tidak sepenuhnya memenuhi syarat pembatasan HAM yang sah, terutama karena pembatasan tersebut hanya berlaku secara regional dan berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap warga negara di wilayah tertentu.
2. Dalam perspektif fikih *siyasah dusturiyah*, ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah di Aceh pada dasarnya dapat dipahami sejalan dengan konsep perlindungan negara terhadap kelompok *ahl adz-dzimmah* serta prinsip *al-'adalah* (keadilan). Dalam kerangka ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan beragama guna mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Namun demikian, fikih *siyasah dusturiyah* juga menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak boleh disalahgunakan sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, regulasi yang

berlaku harus diimplementasikan dengan orientasi pada perlindungan dan keadilan, bukan semata-mata sebagai instrumen administratif yang berpotensi menghambat pemenuhan hak beribadah bagi non-Muslim.

B. Saran

1. Pemerintah daerah Aceh diharapkan dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2016 yang bersifat lebih operasional, transparan, dan terukur, terutama dalam hal mekanisme verifikasi persyaratan pendirian rumah ibadah, sehingga tidak menimbulkan ruang penafsiran yang berpotensi diskriminatif dalam implementasinya di lapangan.
2. Bagi lembaga legislatif daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap substansi Qanun tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi serta nilai-nilai keadilan dalam fikih *siyasah dusturiyah*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris guna menilai sejauh mana implementasi Qanun tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di lapangan.